



Laporan Kinerja Triwulan II
Tahun 2023
Kecamatan Kunir



KECAMATAN KUNIR
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Laporan Kinerja (LKj)

Kecamatan Kunir Tribulan II

Tahun 2023



PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR

Jl. Sastrodikoro No. 01 Telp./ Fax. (0334) 520793
KUNIR – 67383



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang pada Triwulan II Tahun 2023 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan capaian program/kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

Sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) 2018 – 2023 Kecamatan Kunir, ditetapkan bahwa visi Kecamatan Kunir yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**, Dengan menjalankan misi **“Reformasi Birokrasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) berbasis teknologi dan informasi.**

Kecamatan Kunir sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Lumajang kepada Camat untuk melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Kecamatan Kunir yaitu **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”**. Pada tahun 2023 pencapaian tujuan Kecamatan Kunir diukur dari 2 (dua) sasaran strategis :


1. “Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan” dengan 1 (satu) indikator kinerja utama “Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti minimal 92%”.
2. “Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa” dengan 1 (satu) indikator kinerja utama “Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu, minimal 96,60%”



Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Kecamatan Kunir sudah selaras dengan sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja.

Lumajang, 30 Juni 2023

CAMAT KUNIR



M. IMRON ROSYADI, MA
NIP. 19770309 200501 1 003



KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya tata pemerintahan yang baik sesuai dengan asas *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua itu merupakan terobosan dalam pembangunan dengan Sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Triwulan II Perangkat Daerah yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Kunir. Selanjutnya, Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Triwulan II ini akan menjadi bentuk Laporan sekaligus tolak ukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Kunir.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Triwulan II yang telah disusun ini tentunya masih terdapat kekurangan di beberapa aspek sehingga saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diperlukan sebagai penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Lumajang, 30 Juni 2023
KAMAT KUNIR

M. IMRON ROSYADI, MA
NIP. 19770309 200501 1 003



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Gambaran Umum	7
a. Letak Geografis	7
b. Topografi Daerah	8
c. Keadaan Iklim.....	8
d. Sejarah Kabupaten Lumajang.....	8
e. Lambang Daerah	9
f. Kondisi Demografi.....	12
g. Organisasi Perangkat Daerah.....	12
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	13
1.5 Dasar Hukum.....	18
1.6 Sistematika Penyusunan.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	23
A. Perencanaan Kinerja	23
B. Perjanjian Kinerja.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja.....	39
B. Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Kunir Berdasarkan Tingkat Pendidikan Triwulan II Tahun 2023.....	2
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Kunir Berdasarkan Tingkat Golongan Triwulan II Tahun 2023	3
Tabel 1.3	Pegawai Kecamatan Kunir Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Triwulan II Tahun 2023	3
Tabel 1.4	Pegawai Kecamatan Kunir Berdasarkan Eselon Triwulan II Tahun 2023	4
Tabel 1.5	Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Kunir Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Triwulan II Tahun 2023	4
Tabel 2.1	Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kunir...	24
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kunir.....	25
Tabel 2.3	Tujuan indikator sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023	34
Tabel 3.1	Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Kunir Triwulan II Tahun 2023.....	37
Tabel 3.2	Data Dokumen LPPDesa Triwulan II.....	43
Tabel 3.3	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan tahun 2022	43
Tabel 3.4.	Capaian program/kegiatan Kecamatan Kunir Triwulan II Tahun 2023	44
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023.....	57
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Kecamatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	59
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	64



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja bahwa Laporan Kinerja (LKj) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Keuangan.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 30 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 11 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 19 orang.



Jumlah Pegawai Kecamatan Kunir berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Triwulan II tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Kunir
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Triwulan II Tahun 2023

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKK		
1.	SD	-	-	2	2	6,67 %
2.	SMP	-	-	-	-	-
3.	SMA/SMK	4	-	3	7	23,33 %
4.	D3	-	-	-	-	-
5.	S1	6	-	13	19	63,33 %
6.	S2	1	-	1	2	6,67 %
J U M L A H		11	-	19	30	100%

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Kunir dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SMA/SMK dengan jumlah 7 orang (23,33%), S-1 dengan jumlah 19 orang (63,33%), jenjang pendidikan S2 dengan jumlah 2 orang (6,67%), jenjang pendidikan SD 2 orang (6.67 %). Jumlah Pegawai Kecamatan Kunir berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Kunir
Berdasarkan Tingkat Golongan
Triwulan II Tahun 2023

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	3	0	3
3.	Golongan III	7	0	7
4.	Golongan IV	1	0	1
Jumlah		11	0	11

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang II sebanyak 3 orang, golongan ruang III sebanyak 7 orang, golongan ruang IV sebanyak 1 orang, dan tidak memiliki pegawai golongan ruang I, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Kunir telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Pegawai Kecamatan Kunir
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Triwulan II Tahun 2023

No.	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	1
4.	IV	1
Jumlah		2



Pegawai Kecamatan Kunir telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4

Pegawai Kecamatan Kunir

Berdasarkan Eselon Triwulan II Tahun 2023

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II a	-
2.	II b	-
3.	III a	1
4.	III b	1
5.	IV a	3
6.	IV b	2
Jumlah		7

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Kunir memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.5

Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Kunir

Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi

Triwulan II Tahun 2023

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Kantor	1	1	-	-
2	Tanah Rumah Dinas	1	1	-	-
3	Genset MT 5000	1	1	-	-
4	Izuzu Panther TBR 54 RF	1	1	-	-
5	Sepeda Motor	7	6	-	1
6	Alat Ukur Meteran Dorong	1	1	-	-
7	Meja Eselon III	1	1	-	-
8	Brankas	1	1	-	-



No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
9	Lemari Besi	2	2	-	-
10	Filling Cabinet	2	2	-	-
11	AC / Air conditioner	8	8	-	-
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	-	-
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	-	-
14	LCD Proyektor	1	1	-	-
15	Almari Besi	4	4	-	-
16	Meja Kursi Tamu / Zice	1	1	-	-
17	Bangku Tunggu	2	2	-	-
18	Televisi	3	3	-	-
19	Meja Pelayanan / Receptionis	1	1	-	-
20	Bangku Tunggu : 3 dudukan	2	2	-	-
21	UPS-Back up	5	1	-	4
22	Meja Operator	2	2	-	-
23	Lemari Es / Kulkas	1	1	-	-
24	Lemari Pendingin/Showcase	1	1	-	-
25	Alat Pemadam Kebakaran	1	1	-	-
26	UPS-unit power supply	3	3	-	-
27	Kursi Kerja	10	10	-	-
28	Meja Baca Individual	1	1	-	-
29	Spring Bed	2	2	-	-
30	Meja Makan (6 kursi)	1	1	-	-
31	Mesin Cuci 2 Tabung	1	1	-	-
32	Kulkas 2 pintu	1	1	-	-
33	Kompore Gas	2	2	-	-
34	Meja Rapat Umum	4	4	-	-
35	Meja Rapat Lipat	6	6	-	-
36	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-



No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
37	Meja staf non eselon	6	6	-	-
38	Almari Arsip	4	4	-	-
39	Mimbar / Podium	2	2	-	-
40	Rak Mukena	1	1	-	-
41	Kamera DSLR	1	1	-	-
42	Vakuum cleaner	1	1	-	-
43	Mesin Laminating	1	-	-	1
44	Komputer / PC	9	8	-	1
45	Printer	11	8	-	3
46	Laptop	6	5	-	1
47	Stavolt	1	1	-	-
48	UPS Bateray	2	2	-	-
49	Meja Pingpong	1	1	-	-
50	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	-
51	Bangunan Panti PKK	1	1	-	-
52	Bangunan Musholla	1	1	-	-
53	Bangunan Rumah Dinas	1	1	-	-
54	Faximile / Fax	1	-	-	1
55	Pesawat telepon	1	-	-	1
56	Handytalkie	1	-	-	1

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Kunir tahun 2022 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala



Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2023 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh *stakeholder* (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

- (1) Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2023, yang merupakan periode tahun ke-lima dalam kerangka perencanaan jangka menengah, sebagaimana dokumen RPJMD 2018-2023;
- (2) Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2023, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
- (3) Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- (4) Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*) berbasis teknologi dan informasi, dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3. GAMBARAN UMUM

a. Letak Geografis

Kecamatan Kunir merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dan mempunyai luas wilayah 50.18 Km² dengan Jumlah penduduk ± 57.283 jiwa yang tersebar di 11 Desa.



Adapun Batas Wilayah Kecamatan Kunir yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tekung
- Sebelah Timur : Kecamatan Yosowilangun
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Tempeh

b. Topografi Daerah

Kecamatan Kunir terdiri dari 11 Desa yaitu :

1. Desa Jatimulyo
2. Desa Jaturejo
3. Desa Jatigono
4. Desa Sukorejo
5. Desa Sukosari
6. Desa Kunir Kidul
7. Desa Kunir lor
8. Desa Kedungmoro
9. Desa Karanglo
10. Desa Kabuaran
11. Desa Dorogowok

c. Keadaan Iklim

Lokasi Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Daerah Kunir mempunyai iklim agak basah. Untuk tipe agak basah, jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun.

d. Sejarah Kabupaten Lumajang

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya.

Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- (1) Prasasti Mula Malurung
- (2) Naskah Negara Kertagama
- (3) Kitab Pararaton
- (4) Kidung Harsa Wijaya
- (5) Kitab Pujangga Manik
- (6) Serat Babat Tanah Jawi

(7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangka tahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya : Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.

e. Lambang Daerah



a. Keterangan Bentuk Gambar Lambang

- 1) Lambang berbentuk perisai segi enam tak beraturan yang distilir secarasimetris dengan bingkai pada kelilingnya.



- 2) Di bagian tengah lambang terlukis perpaduan yang terdiri atas tugu nasional kota Lumajang latar belakang gunung Semeru dengan nyala apidipuncaknya dan petak-petak sawah dengan dikelilingi untaian dauntebakau yang berjumlah delapan.
 - 3) Melingkar disebelah kiri dan kanan adalah untaian padi dan kapas yangmasing-masing berjumlah berjumlah empat puluh lima dan tujuhbelas. Di atasnya terlukis bintang segi lima beraturan.
 - 4) Di bagian atas Lambang bertuliskan bertuliskan kata : "KABUPATEN LUMAJANG" dan dibawah lambang didalam sehelai pita tertulis kata: "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" sebuah sasanti/mottodalam bahasa Kawi.
- b. Keterangan Warna Gambar Lambang.
- 1) Dasar perisai pada Lambang berwarna hijau tua dengan bingkai berwarna Merah Putih.
 - 2) Tugu tampak sebagai sillouet berwarna putih kontur hitam. Gunung berwarna biru muda dan nyala api berwarna merah putih. Petak-petak sawah berwarna hijau tua dan tembakau berwarna coklat dengan tulang daun hitam.
 - 3) Padi dan kapas berwarna putih.
 - 4) Bintang segi lima berwarna kuning dengan kontur putih.
 - 5) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" berwarna putih. Pita dan sasanti berwarna putih dan tulisan hitam.
- c. Keterangan Makna Gambar Lambang.
- 1) Bentuk perisai pada lambang melukiskan sikap jiwa yang tahan uji, tabah dan penuh ketetapan hati sebagai dasar dari tiap perbuatan manusia. Warna hijau mencerminkan rasa kedamaian, persahabatan dan toleransi, sekaligus menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Lumajang.
 - 2) Bingkai merah putih langsung mengungkapkan hubungan rasa kebangsaan sebagai suatu kesatuan dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.
 - 3) Paduan yang terlukis dibagian tengah menggambarkan tugu Nasional Kota Lumajang yang menunjukkan kekhususan



monumental daerah dengan menandai pada Lumajang sebagai ibu kota Kabupaten.

- 4) Melatarbelakangi tugu tersebut adalah unsur-unsur geografis daerah Lumajang dengan gunung apinya yang terkenal : Semeru sebagai gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Dalam mitos pewayangan dikenal sebagai Mahameru, tempat dewa-dewa bersemayam. Suatu tempat tertinggi dimana garis-garis kebijaksanaan dalam mengatur perikehidupan bersama-sama ditetapkan.
- 5) Petak-petak sawah melukiskan salah satu unsur terpenting dan yang terutama didaerah Lumajang, ialah unsur agraris. Pertanian didaerah Lumajang, yang utama adalah padi, yang kedua merupakan usaha yang vital dan potensial adalah tembakau, pada lambang dilukiskan sebagai rangkaian daun-daun tembakau yang melingkar ke kiri dan ke kanan.
- 6) Nyala api dipuncak gunung merupakan dinamika yang menjiwai setiap unsur kehidupan bagaikan nyala api gunung Semeru yang tak kunjung padam.
- 7) Untaian padi dan kapas melukiskan sikap hidup sosialis bangsa dengan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila adalah merupakan tema yang mengilhami setiap gairah pembangunan.
- 8) Bilangan-bilangan tujuh belas pada kapas, delapan pada tembakau dan empat puluh lima pada padi mengungkapkan Semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menjiwai kerja, setiap unsur pembangunan di Lumajang.
- 9) Bintang segilima di bagian atas melukiskan Pancasila, falsafah negara dan sikap hidup bangsa Indonesia yang wajib dijunjung tinggi dan diagungkan, sebagaimana telah disebutkan pada sila Pertama Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Merupakan dasar dan tujuan hidup Bangsa Indonesia justru karena Pancasila wajib diikrarkan dan diamalkan.
- 10) Tulisan "**KABUPATEN LUMAJANG**" di bagian atas menyebutkan nama daerah yang digambarkan dan diungkapkan pada lambang.
- 11) Pita dibagian lambang menyebutkan sasanti/motto dalam bahasa Kawi "**AMRETA BRATA WIRA BHAKTI**" yang maknanya: kebajikan

yang kekal abadi adalah sikap perbuatan Ksatria dan penuh pengabdian. Suatu aspirasi dinamis yang diperlukan dalam mengamalkan jiwa Pancasila demi Amanat Penderitaan Rakyat.

f. Kondisi Demografi


Penduduk di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang berdasarkan data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sejumlah ± 48.704 jiwa.

g. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang. Kecamatan Kunir yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KUNIR

Perbub No 96 Tahun 2019



4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan :

- Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program , administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis



administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rimah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan Surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;



- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;



- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;



- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;



- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut:

- a. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



- d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- e. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- o. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;
- t. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- u. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- w. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan


6. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Alur dokumen SAKIP Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang dapat disajikan dalam bentuk alur sebagai berikut:

Gambar 1.

Alur Dokumen SAKIP Kecamatan Kunir



Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yaitu dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta strategis isu yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, mengurai mengenai P



Renstra 2018-2023, pernyataan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran strategis, , sasaran program, IKU, program kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan:

- a. Capaian kinerja organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2022 dengan tahun 2023;
 2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- b. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 MATRIKS P-RENSTRA 2018 – 2023

LAMPIRAN 2 RENCANA KERJA TAHUN 2023

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran

Visi Kabupaten Lumajang adalah **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Reformasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*goodand clean governace*) yang berbasis teknologi Informasi.

Misi yang ditetapkan Kecamatan Kunir untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki disesuaikan dengan Misi 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Lumajang, yakni

“Reformasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*goodand clean governace*) yang berbasis teknologi Informasi”.

Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang selaras dengan sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”** dengan indikator tujuan **“Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Kunir”**.

Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada



tahun bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Lima puluh sasaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan indikator sasaran.

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Kunir

Misi	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
MISI 3 : Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk mewujudkan pemerintah yang Baik , Benar dan Bersih (Good and Clean Governance) berbasis teknologi dan informasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat	-	Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Kunir
		Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2023 maka Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan indikator sasaran dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks P-Renstra dan Renja. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan



bagian integral dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

2. IKU

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kunir

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2022	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		NILAI IKM Pelayanan Kecamatan Kunir	73,27	83,95	84	85	85,50
		Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	86%	87%	88%	91%	92%
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,60 %	96,60 %	96,60 %	96,60 %	96,60 %



3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 4) Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;



- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4) Penyediaan Bahan/Material;
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan:

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;



- 2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
 - 3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan sub kegiatan:
- 1) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
 - 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
 - 3) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
 - 4) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - 5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - 6) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
 - 7) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
 - 8) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan:
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.



5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan:

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- 4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- 5) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai



dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kunir adalah rencana kerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. IMRON ROSYADI, MA

Jabatan : Camat Kunir

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua



Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 April 2023

Pihak Kedua


H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Pihak Pertama


M. IMRON ROSYADI, MA
NIP. 19770309 200501 1 003



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN KUNIR


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	92%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,60%
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Pemenuhan Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	92%
3	Meningkatnya Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	92%
4	Meningkatnya Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	92%
5	Meningkatnya Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%
6	Meningkatnya Desa Tertib Administrasi Tepat Waktu	Persentase Desa yang Menetapkan RKPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu Persentase Desa yang Menetapkan LPPDes Tepat Waktu	96,60%

No	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.543.721.626,-	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 15.950.000,-	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 183.699.400,-	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 6.420.000,-	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.400.000,-	DAU



6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	287.802.000,-	DAU
JUMLAH	Rp	2.039.993.026,-	DAU

Pihak Kedua
BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.M.L.

CAMAT KUNIR



IMRON ROSYADI, MA
NIP. 19770309 200501 1 003

Gambar 1. Perjanjian Kinerja Camat Kunir Tahun 2023



Tabel 2.3

Tujuan indikator sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		NILAI IKM Pelayanan Kecamatan Kunir	Angka	0	0	0	85.50
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	23	23	23	23
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	24.15	24.15	24.15	24.15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk memulai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Kecamatan Kunir telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang melaksanakan kegiatan bersifat administratif dan secara proporsional telah berjalan baik.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objek;
2. IKU menggunakan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur Kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi



uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap Indikator Kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk Kecamatan Kunir, Pengukuran tingkat capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan realisasinya. Sedangkan dalam evaluasi capaian kinerja, Kecamatan Kunir menggunakan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari Pelaksanaan Kebijakan teknis, Program dan Kegiatan. Skala ordinal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- ≥ 85 ke atas : sangat berhasil
- ≥ 70 – 84 : Berhasil
- ≥ 55 – 69 : Cukup Berhasil
- ≥ 54 ke bawah : Kurang Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KUNIR

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja Kecamatan Kunir baik triwulan maupun tahunan. Langkah pembandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:



1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum Kecamatan Kunir telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kunir 2018-2023.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan Triwulan II tahun 2023. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2023 oleh Kecamatan Kunir terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran.

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Kunir Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Kunir Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan	Persentase hasil Fasilitasi dan	92%	45.45%	49.41%	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Koordinasi Kecamatan	Koordinasi yang ditindaklanjuti				
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96.60%	33.33%	34.50%	
Capaian Rata-rata					83.91%	

Penjelasan:

- a. Indikator : *Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.*

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah keseluruhan fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

1. Jenis Fasilitasi:

1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;
2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;
3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;
4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;
5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;
6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa;
7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;
8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD;
9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;



10. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes;
11. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;
12. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;
13. Fasilitasi pembinaan Administrasi Keuangan;
14. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;
15. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya;
16. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes);
17. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK);
18. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa;
19. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun);
20. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes);
21. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa;
22. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa;
23. Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades;
24. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD;
25. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;
26. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;
27. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam;
28. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes;
29. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes;
30. Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa;
31. Pembinaan LINMAS;



32. Pembinaan SKD;
33. Monev Trantibum;
34. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD;
35. Fasilitasi Musdes yang partisipatif;
36. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;
37. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif;
38. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif;
39. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes partisipatif;
40. Pembinaan BKAD (Fasilitasi kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga)
41. Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa)
42. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;
43. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam;
44. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes;
45. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes
46. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian;
47. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik;
48. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
49. Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja;
50. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
51. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan;
52. Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;

2. Jenis Koordinasi:

1. Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;
2. Koordinasi Pendampingan Desa;

3. Jenis Rekomendasi

1. Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.



Dari ke 52 (lima puluh dua) jenis fasilitasi, 2 (dua) jenis koordinasi dan 1 (satu) jenis rekomendasi target diatas tercapai 18 (delapan belas) jenis fasilitasi, 1 (satu) jenis koordinasi dan 1 (satu) jenis rekomendasi target, sebagai daftar berikut :

1. Jenis Fasilitasi:

1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;
2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;
3. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes);
4. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK);
5. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa;
6. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa;
7. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam;
9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes;
10. Pembinaan SKD;
11. Fasilitasi Musdes yang partisipatif;
12. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;
13. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif;
14. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian;
15. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik;
16. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
17. Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja;
18. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
19. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan;
20. Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;



2. Jenis Koordinasi:

1. Koordinasi Pendampingan Desa;

3. Jenis Rekomendasi

1. Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dengan rumus dibawah ini diperoleh hasil :

$$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{25}{55} \times 100\%$$

$$= \mathbf{45,45\%}$$

- a. Indikator : *Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu*

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

(Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu +
Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu +
Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu)

$$\text{-----} \times 100\%$$

(Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)

1. RKPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Desember 2022
2. APBDes tenggang waktu pengumpulan Juni – September 2022
3. LPPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Maret 2022

Dari daftar dokumen diatas, yang baru terkumpul adalah dokumen LPPDes dan dari 11 desa yang ada di Kecamatan Kunir semuanya dapat terkumpul tepat waktu.

$$\frac{(0+0+11)}{\text{-----}} \times 100\%$$



$$(11 \times 3)$$

$$= \frac{11}{33} \times 100\%$$

$$= \mathbf{33,33\%}$$

Data Dokumen LPPDesa yang dijadwalkan untuk pengumpulannya pada bulan Januari s/d Maret 2023.

Tabel 3.2 Data Dokumen LPPDesa Triwulan II

No	Desa	Tanggal Diundangkan	Proses		Ket
			Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	
1	Jatimulyo	06 Feb 2023	√		
2	Jatirejo	02 Feb 2023	√		
3	Jatigono	08 Feb 2023	√		
4	Sukorejo	09 Feb 2023	√		
5	Sukosari	09 Feb 2023	√		
6	Dorogowok	10 Feb 2023	√		
7	Kunir Kidul	13 Feb 2023	√		
8	Kunir Lor	06 Feb 2023	√		
9	Kabuaran	23 Feb 2023	√		
10	Karanglo	06 Maret 2023	√		
11	Kedungmoro	10 Maret 2023	√		

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan tahun 2022.

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pertama dari sasaran strategis Kecamatan Kunir Tahun 2022 dengan Tahun 2023:

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan tahun 2022.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi TW II
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91%	80%	92%	45,45%
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun	96,60%	66,67%	96,60%	33,33%



dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				
--	--	--	--	--



1 Tabel 3.4. Capaian program/kegiatan Kecamatan Kunir Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan		Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	92	1,752,191,026	46	834,286,469	45.45	745,145,571
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	96.6	287,802,000	48.2	142,400,000	33.33	130,200,000
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	1,543,721,626	100	780,011,469	50	718,860,571
1.a	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	8,000,000	100	0	0	-
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1,500,000	2	-	0	-
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1,500,000	1	-	0	-



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	1,500,000	2	-	0	-
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1,500,000	5	-	0	-
	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja perangkat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	2,000,000	12	-	0	-
1.b	Terpenuhinya fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1,183,502,239	100	591,751,148	60	586,209,063
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	14 Orang/12 bulan	1,151,890,239	14 Orang/12 bulan	575,945,148	09Orang/3 bulan	573,964,063
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	27,612,000	12	13,806,000	3	11,505,000



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2,000,000	5	2,000,000	5	740,000
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	1,000,000	2	-	0	-
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	1,000,000	18	-	0	-
1.c	Terpenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	%	100	3,500,000	100	1,000,000	0	-
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Dokumen	2	1,000,000	2	1,000,000	0	-



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	Laporan	2	1,000,000	2	-	0	-
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	Laporan	12	1,500,000	12	-	0	-
1.d	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	%	100	10,571,418	100	0	0	-
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	10,571,418	1	-	0	-
1.f	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	%	100	66,310,826	100	46,226,443	67	9,085,100
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,131,533	1	1,000,000	0	-
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	26,310,539	1	25,426,443	1	276,500
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4,249,954	2	3,000,000	1	1,248,600



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	1,556,800	2	1,000,000	1	60,000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	200	3,000,000	200	1,300,000	0	-
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 000	29,062,000	1000	14,500,000	75	7,500,000
1.g	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	%	100	23,211,543	100	15,018,078	0	-
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	23,211,543	2	15,018,078	0	-
1.h	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	%	100	206,635,600	100	103,317,800	66.67	100,433,695
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1,000,000	12	500,000	0	-
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	38,919,600	12	19,459,800	3	17,299,130



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	166,716,000	12	83,358,000	3	83,134,565
1.i	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	%	100	41,990,000	100	22,698,000	100	23,132,713
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	35,590,000	8	17,698,000	1	18,142,713
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	6,400,000	10	5,000,000	10	4,990,000
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	100	15,950,000	100	10,625,000	50	2,250,000
2.a	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	%	100	9,500,000	100	6,125,000	0	-



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	9,500,000	12	6,125,000	0	-
2.b	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	6,450,000	100	4,500,000	100	2,250,000
	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	6,450,000	12	4,500,000	3	2,250,000
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	100	183,699,400	100	36,030,000	39.75	22,835,000
3.a	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	79.2	167,114,400	79.2	27,835,000	67	18,635,000
	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	6	1,950,000	6	-	0	-



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Tersusunnya dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2	7,485,000	2	7,485,000	2	5,535,000
	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	157,679,400	12	20,350,000	6	13,100,000
3.b	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	%	100	16,585,000	100	8,195,000	12.5	4,200,000



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	3	1,285,000	3	-	0	-
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	3	1,260,000	3	-	0	-
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	3	6,150,000	3	4,200,000	3	4,200,000



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	3	1,260,000	3	1,260,000	0	-
	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	3	1,260,000	3	-	0	-
	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	3	1,260,000	3	1,260,000	0	-



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	3	2,635,000	3	-	0	-
	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	3	1,475,000	3	1,475,000	0	-
4	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	6,420,000	100	6,420,000	0	-
4.a	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	6,420,000	100	6,420,000	0	-
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	6,420,000	2	6,420,000	0	-
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	2,400,000	100	1,200,000	100	1,200,000



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
5.a	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	2,400,000	100	1,200,000	100	1,200,000
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	2,400,000	12	1,200,000	6	1,200,000
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	100	287,802,000	100	142,400,000	0	130,200,000
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	100		100		0	
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	100		100		100	
6.a	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	287,802,000	100	142,400,000	40	130,200,000
	Terlaksananya dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1,125,000	1	1,125,000	0	-



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Terlaksananya dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	259,200,000	1	129,600,000	1	129,600,000
	Terlaksananya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	15,927,000	1	10,700,000	1	600,000
	Terlaksananya rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	10,575,000	1	-	0	-
	Terlaksananya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	975,000	1	975,000	0	-
TOTAL						2,039,993,026		976,686,469		875,345,571



1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Perbandingan capaian kinerja Kecamatan Kunir Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Triwulan II Tahun 2023 disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan II Th. 2023 (%)	Realisasi Triwulan II Th. 2023 (%)	Capaian (%)
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	46	45.45	98.80
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	48.2	33,33	69.15

Capaian Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2023 diukur dari Perjanjian Kinerja Camat Kunir Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan indikator Kinerja yang pertama “Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti” dari target kinerja Triwulan II 46%, realisasi dengan mencapai 45,45% atau 98.80% dari target yang ditetapkan dan indikator yang kedua “Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu” dari target kinerja 48,2%, terealisasi mencapai 33,33% atau 69,15% dari target yang ditetapkan.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan atau kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Realisasi kinerja Kecamatan sudah sesuai dengan target, namun hal tersebut masih ada beberapa kendala yang dialami, diantaranya:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan;
- b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- c. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas;
- d. Adanya proses self blocking Anggaran Tahun 2023 yang menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan;
- e. Terbatasnya anggaran pada semua kegiatan menyebabkan beberapa fasilitasi dan koordinasi tidak menghasilkan output yang optimal.

Dari faktor – faktor permasalahan diatas Kecamatan Kunir berupaya mengatasi masalah tersebut dengan diantaranya :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan;
- b. Menyusun anggaran dengan tepat sasaran khususnya untuk memenuhi sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- c. Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari PD terkait untuk peningkatan kapasitas aparatur;
- d. Memperhatikan jadwal kegiatan sesuai anggaran kas tahun 2023 dan menyesuaikan dengan target yang akan dicapai;
- e. Mendorong penataan perencanaan yang baik agar pencapaian kinerja kegiatan dapat dimaksimalkan.

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja :

- a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. Pegawai Kecamatan Kunir bekerja secara profesional, mem iliki integritas yang tinggi, berdedikasi terhadap tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab;
- c. Kantor Kecamatan Kunir memiliki sistem kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan salah satu modal bagi Kecamatan Kunir dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Bupati. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Kunir dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Kunir untuk dikelola secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Kecamatan Kunir
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Anggaran Triwulan II Tahun 2023	Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023
		Rp.	Rp.	Rp	%	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1,543,721,626	780,011,469	718,860,571	92.16	46.57
1.a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,000,000	0	-	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,500,000	-	-	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,500,000	-	-	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,500,000	-	-	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000	-	-	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	-	-	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Anggaran Triwulan II Tahun 2023	Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023
		Rp.	Rp.	Rp	%	%
1.b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,183,502,239	591,751,148	586,209,063	99.063	49.53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,151,890,239	575,945,148	573,964,063	99.66	49.83
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27,612,000	13,806,000	11,505,000	83.33	41.67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000	2,000,000	740,000	0	0
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1,000,000	-	-	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,000,000	-	-	0	0
1.c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,500,000	1,000,000	-	0	0
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,000,000	1,000,000	-	0	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,000,000	-	-	0	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,500,000	-	-	0	0
1.d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,571,418	0	-	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10,571,418	-	-	0	0
1.e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66,310,826	46,226,443	9,085,100		13.70

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Anggaran Triwulan II Tahun 2023	Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023
		Rp.	Rp.	Rp	%	%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,131,533	1,000,000	-	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,310,539	25,426,443	276,500	0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,249,954	3,000,000	1,248,600	41.62	29.38
	Penyediaan Bahan/Material	1,556,800	1,000,000	60,000	0	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,000,000	1,300,000	-	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29,062,000	14,500,000	7,500,000	0	0
1.f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23,211,543	15,018,078	-	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	23,211,543	15,018,078	-	0.00	0
1.g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206,635,600	103,317,800	100,433,695	97.21	48.60
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000	500,000	-	0.00	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38,919,600	19,459,800	17,299,130	88.90	44.45
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166,716,000	83,358,000	83,134,565	99.73	49.87
1.h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41,990,000	22,698,000	23,132,713	101.92	55.09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,590,000	17,698,000	18,142,713	102.51	50.98

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Anggaran Triwulan II Tahun 2023	Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023
		Rp.	Rp.	Rp	%	%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,400,000	5,000,000	4,990,000	99.80	77.97
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,950,000	10,625,000	2,250,000	0	0
2.a	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,500,000	6,125,000	-	0	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,500,000	6,125,000	-	0	0
2.b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6,450,000	4,500,000	2,250,000	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6,450,000	4,500,000	2,250,000	0	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	183,699,400	36,030,000	22,835,000	0	0
3.a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	167,114,400	27,835,000	18,635,000	0	0
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,950,000	-	-	0	0
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7,485,000	7,485,000	5,535,000	0	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	157,679,400	20,350,000	13,100,000	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Anggaran Triwulan II Tahun 2023	Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023
		Rp.	Rp.	Rp	%	%
3.b	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	16,585,000	8,195,000	4,200,000	0	0
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1,285,000	-	-	0	0
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1,260,000	-	-	0	0
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6,150,000	4,200,000	4,200,000	0	0
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1,260,000	1,260,000	-	0	0
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1,260,000	-	-	0	0
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1,260,000	1,260,000	-	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Anggaran Triwulan II Tahun 2023	Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023
		Rp.	Rp.	Rp	%	%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2,635,000	-	-	0	0
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1,475,000	1,475,000	-	0	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,420,000	6,420,000	-	0	0
4.a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6,420,000	6,420,000	-	0	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,420,000	6,420,000	-	0	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2,400,000	1,200,000	1,200,000	0	0
5.a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2,400,000	1,200,000	1,200,000	0	0
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2,400,000	1,200,000	1,200,000	0	0
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	287,802,000	142,400,000	130,200,000	91.43	45.24
6.a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	287,802,000	142,400,000	130,200,000	91.43	45.24

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Anggaran Triwulan II Tahun 2023	Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023		Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023
		Rp.	Rp.	Rp	%	%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,125,000	1,125,000	-	0	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	259,200,000	129,600,000	129,600,000	100	50.00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,927,000	10,700,000	600,000	5.61	3.77
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10,575,000	-	-	0	0
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	975,000	975,000	-	0	0
TOTAL		2,039,993,026	976,686,469	875,345,571	89.62	42.91

Pagu Anggaran Kecamatan Kunir Tahun 2023 sebesar Rp. 2.039.993.026. Berdasarkan table di atas, diketahui bahwa realisasi pada Triwulan II mencapai Rp. 875.345.571,- atau mencapai 42,91%. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan capaiannya bernilai nol dikarenakan memang tidak ditargetkan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.



Tabel 3.7 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja					Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target tahun 2023 (%)	Target Triwulan II (%)	Realisasi (%)	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Triwulan II (%)	Target Tahun 2023 (Rp.)	Target Triwulan II (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Triwulan II (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	92	46	45.45	49.41	98.80	1,752,191,026	834,286,469	745,145,571	42.52	89.31	N/A
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,60	48.2	33.33	34.50	69.15	287,802,000	142,400,000	130,200,000	45.23	91.43	N/A
TOTAL								2,039,993,026	976,686,469	875,345,571	42.90	89.62	

Sumber: Data diolah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang 2023

Capaian anggaran Kecamatan Kunir pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 875.345.571,- dari alokasi yang dianggarkan Sebesar Rp. 2.039.993.026,- atau mencapai 42.90 %, namun jika dari alokasi yang dianggarkan selama Triwulan II sebesar Rp. 834.286.469,- atau mencapai 89.62%



BAB IV


PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pengawasan pemerintahan pada Triwulan II Tahun 2023.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Kecamatan Kunir sudah selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023. Secara umum Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama Triwulan II tahun 2023 ternyata masih banyak kendala/permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Kunir, 30 Juni 2023



KAMAT KUNIR

M. IMRON ROSYADI, MA
NIP. 19770309 200501 1 003